



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2019/PN Pij.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Balia Ibnu Mulkan Bin Mustofa Panggilan Bali;
Tempat lahir : Bonjol;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 13 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Tuo Kenagarian Bonjol Kecamatan Koto Besar
Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

- Penyidik sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan 12 November 2019;
- Majelis Hakim sejak tanggal 13 november 2019 sampai dengan 12 Desember 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Pij. tanggal 13 Nopember 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2019/PN.Pij. tanggal 13 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BALIA IBNU MULKAN Bin MUSTOFA Panggilan BALI** bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BALIA IBNU MULKAN Bin MUSTOFA Panggilan BALI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit, warna hitam Tanpa plat Nomor dengan nomor rangka : MH1JBE117BK226962, dengan nomor mesin : JBE1E1226881.
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit, warna hitam dengan nomor polisi BA 5031 VQ dengan nomor rangka : MH1JBE117BK226962, dengan nomor mesin : JBE1E1226881
An.YULIZA SUSANTI

Dikembalikan kepada Sdr. SUHERMAN Panggilan SIMAN

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa, memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **BALIA IBNU MULKAN Panggilan BALI** bersama-sama dengan **REDO ARLAN Panggilan REDO (terpidana yang sedang menjalani hukuman)** pada Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekira jam 20.00 Wib

Hal 2 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/Pn. P1j



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2018 bertempat di halaman rumah Sdr. Fadel Jorong Kubang Kenagarian IV Koto Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bersama dengan REDO ARLAN Panggilan REDO berencana akan melakukan pencurian sepeda motor, dan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dan REDO ARLAN Panggilan REDO berangkat dari rumah terdakwa menuju Pulau Punjung dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha jenis Vixion warna biru dengan plat nomor tidak ingat lagi untuk melaksanakan rencana tersebut, sesampainya di Pulau Punjung sekitar pukul 16.30 wib, terdakwa mengisi minyak di SPBU Pulau Punjung dan bermain di taman (RTH) Dharmasraya di Pulau Punjung dan sekitar pukul 19.45 wib terdakwa dan REDO ARLAN Panggilan REDO berjalan menuju rumah saksi PADEL melalui gang/ jalan samping RSUD Sungai Dareh sesampainya disana terdakwa dan REDO ARLAN Panggilan REDO melihat ada sepeda motor yang sedang diparkir di halaman rumah saksi PADEL, sedangkan situasi ditempat kejadian dalam keadaan sepi, lalu REDO ARLAN Panggilan REDO menuju ketempat sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa memantau situasi di sekeliling tempat kejadian. Setelah REDO ARLAN Panggilan REDO sampai ditempat sepeda motor milik korban tersebut REDO ARLAN Panggilan REDO melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan stang terkunci lalu REDO ARLAN Panggilan REDO membuka paksa kunci sepeda motor milik korban tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang berbentuk huruf "T" dan setelah kuncinya terbuka sepeda motor milik korban tersebut REDO ARLAN Panggilan REDO dorong ke arah tempat pencucian kendaraan ke arah jalan baru lebih kurang 15 (lima belas) meter dari tempat sepeda motor diparkirkan oleh pemiliknya dan Terdakwa mengiringi dari belakang, sesampainya ditempat pencucian sepeda motor tersebut REDO ARLAN Panggilan REDO

Hal 3 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/Pn. Pjj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghidupkan sepeda motor milik korban dan langsung membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah jalan tempat REDO ARLAN Panggilan REDO masuk semula kemudian REDO ARLAN Panggilan REDO pulang, Terdakwa juga ikut pulang menggunakan sepeda motor miliknya. Kemudian sekira pukul 22.00 wib sesampainya di rumah REDO ARLAN Panggilan REDO, REDO ARLAN Panggilan REDO menelpon Sdr ANJA Panggilan ANJA untuk menjual sepeda motor tersebut. Pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 17.00 wib REDO ARLAN Panggilan REDO bersama dengan Sdr ANJA Panggilan ANJA menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr OMPONG seharga Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), dan REDO ARLAN Panggilan REDO mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan REDO ARLAN Panggilan REDO juga mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr ANJA Panggilan ANJA.

- Terdakwa bersama dengan REDO ARLAN Panggilan REDO tidak ada meminta dan atau/mendapatkan izin dari pemilik barang yakni Korban SUHERMAN Panggilan SIMAN untuk mengambil Sepeda Motor Honda Revo Fit milik korban tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama REDO ARLAN Panggilan REDO, saksi SUHERMAN Panggilan SIMAN mengalami kerugian kurang lebih Rp 6.000,000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I Suherman Panggilan Siman di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan Perkara Pencurian sepeda motor.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekira jam 20.00 wib di halaman rumah Sdr. DELVIZON Panggilan PADEL Jorong

Hal 4 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubang Panjang Kenagarian IV koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

- Bahwa sewaktu kejadian ini terjadi Saksi berada didalam ruangan praktek Sdr. DELVIZON Panggilan PADEL sedang mendampingi anak Saksi yang menempel giginya.
- Bahwa kejadian ini terjadi setelah Saksi selesai mendampingi anak Saksi menempel gigi di praktek Sdr. DELVIZON Panggilan PADEL Saksi tidak melihat lagi sepeda motor milik Saksi yang Saksi parkir dan yang menjadikan korbannya adalah Saksi sendiri.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit, warna hitam les biru dengan nomor polisi BA 3051 VQ dengan nomor rangka : MH1JBE117BK226962, dengan nomor mesin : JBE1E1226881 Atas nama YULIZA SUSANTI.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan perbuatan tersebut namun setelah berada di polsek pulau punjung barulah diketahui bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah saksi REDO ARLAN Panggilan REDO bersama dengan Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi yang Saksi parkir di halaman rumah Sdr. DELVIZON Panggilan PADEL di Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dalam keadaan stang terkunci.
- Bahwa setahu Saksi, rumah Sdr. DELVIZON Panggilan PADEL atau tempat Saksi meletakkan sepeda motor milik Saksi ada di batasi oleh pagar pembatas yakni bagian depan (utara) dibatasi dengan Jalan umum, pada bagian kanan rumah (Timur) dibatasi dengan Pagar Batako, Pada bagian belakang rumah (Selatan) dibatasi dengan dinding rumah dan pagar Batako, pada bagian kiri rumah (Barat) sebagian dibatasi dengan tanaman dan sebagian tidak yang mana sebagian yang tidak tersebut digunakan untuk jalan masuk ke halaman rumah Sdr. DELVIZON Panggilan PADEL.
- Bahwa rumah tersebut ada dihuni siang dan malam oleh Sdr DELVIZON Panggilan PADEL beserta keluarganya dan juga rumah tersebut digunakan sebagai tempat Klinik perawatan gigi.
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa menggunakan kunci palsu atau merusak kunci kontak sepeda motor dikarenakan kunci kontak ada pada Saksi dan sepeda motor sewaktu parkir dalam keadaan stang terkunci.

Hal 5 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut yang Saksi ketahui adalah Terdakwa menggunakan kunci palsu atau merusak kunci karena sepeda motor milik Saksi tersebut sewaktu di parkir dalam keadaan stang terkunci dan kunci sepeda motor tersebut ada pada Saksi.
- Bahwa atas kejadian ini terjadi Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit, warna merah hitam les Biru dengan nomor polisi BA 3051 VQ dengan nomor rangka : MH1JBE117BK226962, dengan nomor mesin : JBE1E226881 Atas nama YULIZA SUSANTI dan mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin dan Saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil satu unit sepeda motor milik Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

Saksi II Andri Sikumbang Panggilan Andri, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekira jam 20.00 wib di halaman rumah Sdr. DELVIZON Panggilan PADEL di Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa sewaktu kejadian ini terjadi Saksi sedang duduk di depan warung Saksi dan Saksi melihat seorang laki – laki sedang mendorong sepeda motor dari rumah Sdr. DELVIZON Panggilan PADEL menuju pencucian mak RIL kemudian sepeda motor tersebut di hidupkan dan langsung pergi kearah RSUD Sungai Dareh menuju jalan lintas sumatera.
- Bahwa kejadian ini terjadi setelah Saksi diberitahukan oleh Sdr. DELVIZON Panggilan PADEL bahwa sepeda motor milik SUHERMAN Panggilan SIMAN yang di parkir di halaman rumah Sdr. DELVIZON Panggilan PADEL telah hilang.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung mencari sepeda motor tersebut kearah RSUD Sungai Dareh dan memberitahukan kepada Polsek Pulau Punjung tentang kejadian tersebut.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit, warna hitam les biru dengan nomor polisi BA-3051-VQ dengan nomor rangka : MH1JBE117BK226962, dengan nomor mesin : JBE1E226881 Atas nama YULIZA SUSANTI.

Hal 6 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit, warna hitam les biru dengan nomor polisi BA-3051-VQ dengan nomor rangka : MH1JBE117BK226962, dengan nomor mesin : JBE1E1226881 Atas nama YULIZA SUSANTI yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik SUHERMAN Panggilan SIMAN.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa namanya terdakwa tersebut dan saksi hanya melihat terdakwa seorang laki – laki sedang mendorong sepeda motor milik SUHERMAN tersebut, namun setelah Saksi di Polsek Pulau Punjung barulah Saksi mengetahui bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah BALIA IFNUL MULKAN Panggilan BALI bersama dengan REDO ARLAN Panggilan REDO (yang mendorong sepeda motor milik SUHERMAN Panggilan SIMAN).
- Bahwa jarak Saksi dengan seorang laki-laki (REDO ARLAN Panggilan REDO) diduga Tersangka saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit tersebut sekitar lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter.
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri seorang laki-laki diduga Terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit tersebut yang Saksi ingat dan ketahui dengan tinggi sekitar lebih kurang 160 (Seratus enam puluh) senti meter sedang mendorong sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik korban SUHERMAN yang terparkir di halaman rumah Sdr. DELVIZON Panggilan PADEL di Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa menggunakan kunci palsu untuk merusak kunci kontak sepeda motor dikarenakan sepeda motor tersebut di pakirkan dalam keadaan stang terkunci dan kunci ada pada korban.
- Bahwa yang Saksi ketahui saksi REDO ARLAN Panggilan REDO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit, warna hitam les biru dengan nomor polisi BA-3051-VQ dengan nomor rangka : MH1JBE117BK226962, dengan nomor mesin : JBE1E1226881 yang sedang pakir di halaman rumah Sdr. DELVIZON Panggilan PADEL dengan cara sepeda motor tersebut di dorong kelaur halaman rumah Sdr. DELVIZON Panggilan PADEL menuju cucian Mak dang SARIL kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci palsu dan langsung pergi kearah RSUD menuju Jalan lintas Sumatera.

Hal 7 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/Pn. Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi melihat saksi REDO ARLAN Panggilan REDO mendorong sepeda motor tersebut ke tempat cucian Mak dang SARIL Saksi berjalan mendekati Terdakwa namun saat Saksi berjalan sebanyak 3 (tiga) langkah menuju Terdakwa namun Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan langsung pergi ke arah RSUD Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kab Dharmasraya menuju Jalan Lintas Sumatera.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban untuk di miliki oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 19.45 wib saat Saksi sedang duduk di warung milik Saksi dan Saksi melihat ada seorang laki-laki (REDO ARLAN Panggilan REDO) dengan tinggi sekitar 160 (Seratus enam puluh) senti meter sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit yang di ambil di halaman rumah Sdr. DELVIZON Panggilan PADEL menuju ke cucian motor milik Mak Dang IRIL kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi berjalan menuju ke arah orang tersebut (Tersangka REDO ARLAN Panggilan REDO) namun Tersangka REDO ARLAN Panggilan REDO telah menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit ke arah RSUD Sungai Dareh Kec Pulau punjung Kab Dharmasraya menuju Jalan Lintas Sumatera kemudian Saksi kembali ke warung Saksi dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 20.00 wib Saksi diberitahukan oleh Sdr. DELVIZON Panggilan PADEL yang mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit, warna hitam les biru dengan nomor polisi BA-3051-VQ dengan nomor rangka : MH1JBE117BK226962, dengan nomor mesin : JBE1E1226881 milik SUHERMAN Panggilan SIMAN yang diparkir di halaman rumahnya telah hilang kemudian Saksi langsung memberitahukan kepada Polsek Pulau Punjung bahwa telah ada pencurian sepeda motor dan Saksi juga mencari Tersangka ke arah RSUD Sungai Dareh di mana Tersangka pergi kearah RSUD Sungai Dareh tersebut namun Saksi tidak menemukan Tersangka tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban SUHERMAN Panggilan SIMAN telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit, warna merah hitam les Biru dengan nomor polisi BA 3051 VQ dengan nomor rangka : MH1JBE117BK226962, dengan nomor mesin : JBE1E1226881 Atas nama YULIZA SUSANTI atau korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Hal 8 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin atau di beri izin oleh korban SUHERMAN Panggilan SIMAN pada saat Tersangka mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Revo Fit milik korban SUHERMAN Panggilan SIMAN

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

Saksi III Anja Panggilan Anja, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan dan di mana Kejadian tersebut namun setelah saksi di beritahu oleh pemeriksa baru saksi mengetahui kejadian ini terjadi yakni pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekira jam 20.00 wib di halaman rumah Sdr. DELVIZON Panggilan PADEL Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa sewaktu kejadian saksi berada di rumah saksi di Jorong Bukit Aman Pakan Juma'at Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini terjadi setelah saksi REDO ARLAN Panggilan RIDO tertangkap di Polsek Sungai Rumbai.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut, namun dari pengakuan saksi REDO ARLAN Panggilan REDO yang melakukan perbuatan tersebut adalah saksi REDO ARLAN bersama dengan seorang laki – laki bernama Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga atau family dan pekerjaan dengan saksi REDO ARLAN Panggilan REDO dan Terdakwa
- Bahwa barang yang telah diambil oleh saksi REDO ARLAN Panggilan REDO dan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit, warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka : MH1JBE117BK226962, dengan nomor mesin : JBE1E1226881 sedangkan pemiliknya adalah SUHERMAN.
- Bahwa yang saksi ketahui saksi REDO ARLAN Panggilan REDO dan Terdakwa menggunakan kunci palsu (kunci T) untuk menghidupkan sepeda motor yang diambilnya.
- Bahwa Saksi mengatakan caranya yang saksi ketahui saksi REDO ARLAN Panggilan REDO dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit, warna hitam dengan nomor rangka :

Hal 9 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/Pn. Pjj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBE117BK1226962, dengan nomor mesin : JBE1E1226881 milik SUHERMAN dengan menggunakan kunci palsu (kunci T) untuk menghidupkan sepeda motor yang diambil tersebut, kemudian saksi REDO ARLAN Panggilan REDO dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut

- Bahwa saksi REDO ARLAN Panggilan REDO dan Terdakwa mengambil sepeda motor milik SUHERMAN untuk di Jual.
- Bahwa sepeda motor tersebut di jual kepada seorang laki – laki panggilan OMPONG di Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa Sepeda motor milik SUHERMAN yang diambil oleh saksi REDO ARLAN Panggilan REDO dan Terdakwa yang menjualnya adalah saksi bersama dengan REDO ARLAN Panggilan REDO Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan April 2018 sekira jam 18.00 wib kepada seorang laki – laki panggilan OMPONG di Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa sepeda motor milik SUHERMAN yang diambil oleh saksi REDO ARLAN Panggilan REDO dan Terdakwa tersebut di jual kepada OMPONG seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan April 2018 sekira pukul 17.00 wib saksi REDO ARLAN Panggilan REDO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit, warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka : MH1JBE117BK226962, dengan nomor mesin : JBE1E1226881 sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya datang kerumah saksi di Jorong Bukit Aman Pakan Juma'at Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya dengan tujuan untuk minta tolong kepada saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit, warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka : MH1JBE117BK226962, dengan nomor mesin : JBE1E1226881 yang di pakai oleh saksi REDO ARLAN Panggilan REDO tersebut kemudian saksi langsung mengatakan ada orang yang mau beli sepeda motor revo yakni OMPONG di Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya lalu saksi bersama dengan saksi REDO ARLAN Panggilan REDO pergi ke Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dengan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana saksi memakai sepeda motor milik Terdakwa sedangkan saksi REDO ARLAN Panggilan REDO memakai sepeda motor revo tersebut dan Terdakwa di tinggal kan di daerah bonjol. Dan Bulan April 2018 sekira juam 18.00 wib saksi bersama dengan saksi REDO ARLAN

Hal 10 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan REDO bertemu dengan OMPONG di ampang Kuranji dan saksi REDO ARLAN Panggilan REDO langsung menjual sepeda motor tersebut ke OMPONG dengan harga Rp 2.000 000 (dua Juta rupiah) setelah saksi REDO ARLAN Panggilan REDO menerima uang dari OMPONG kemudian saksi bersama dengan saksi REDO ARLAN Panggilan REDO pulang lagi kerumah saksi dengan sepeda motor milik Terdakwa yang saksi pakai, sesampai di rumah saksi kemudian saksi REDO ARLAN Panggilan REDO memberi uang sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi dan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 setelah saksi bersama dengan saksi REDO ARLAN Panggilan REDO tertangkap di Polsek Sungai Rumbai dan baru saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit, warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka : MH1JBE117BK226962, dengan nomor mesin : JBE1E226881 yang di jual kepada OMPONG pada bulan April 2018 adalah sepeda motor hasil curian yang di lakukan oleh saksi REDO ARLAN Panggilan REDO bersama dengan Terdakwadi daerah Pulau Punjung.

- Bahwa pada saat saksi REDO ARLAN Panggilan REDO menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit, warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka : MH1JBE117BK226962, dengan nomor mesin : JBE1E1226881 kepada OMPONG tidak ada di lengkapi dengan surat kendaraan tersebut (STNK dan BPKB).
- Bahwa sepengetahuan saksi, atas perbuatan saksi REDO ARLAN Panggilan REDO dan Terdakwa yakni korban SUHERMAN telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit, warna merah hitam les Biru dengan nomor polisi BA 3051 VQ dengan nomor rangka: MH1JBE117BK226962, dengan nomor mesin : JBE1E1226881 atau korban SUHERMAN mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi REDO ARLAN Panggilan REDO dan Terdakwa tidak ada minta izin atau di beri izin oleh pemilik sepeda motor Honda jenis Revo Fit untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Revo Fit milik SUHERMAN tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

Saksi IV Redo Arlan Panggilan Redo, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 11 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/Pn. Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekira pukul 20.00 wib, bertempat di halaman rumah Sdr. DELVIZON Panggilan PADEL Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah saksi sendiri bersama Terdakwa, dan setahu saksi yang menjadi Korbannya adalah seorang laki-laki yang bernama SUHERMAN Panggilan SIMAN.
- Bahwa saksi sudah sering melakukan pencurian sepeda motor di daerah Dharmasraya diantaranya di Pulau Punjung, Sungai Rumbai, dan Sitiung I Koto Agung Blok B dan di teluk kuantan Riau, sedangkan yang menjadi teman saksi melakukan pencurian sepeda motor secara bergantian bersama dengan Terdakwa dan Sdr. ANJA Panggilan ANJA.
- Bahwa perbuatan Pencurian yang telah saksi lakukan bersama Terdakwa terhadap Korban SUHERMAN Panggilan SIMAN pada saat kejadian tersebut adalah saksi bersama Terdakwa telah mengambil Sepeda Motor Korban SUHERMAN Panggilan SIMAN pada saat sepeda motor milik korban sedang parkir di halaman rumah Sdr. DELVIZON Panggilan PADEL dalam keadaan stang terkunci dan kunci kontak sepeda motor tersebut ada pada pemiliknya.
- Bahwa Sepeda Motor milik Korban SUHERMAN Panggilan SIMAN yang telah saksi ambil bersama dengan terdakwa adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru dengan nomor polisi BA 3051 VQ dengan nomor rangka : MH1JBE117BK226962, dengan nomor mesin : mesin : JBE1E1226881 atas nama YULIZA SUSANTI.
- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan bersama dengan Terdakwa dengan Cara membuka paksa kunci sepeda motor tersebut pada saat sepeda motor tersebut parkir di halaman rumah dengan menggunakan Kunci berbentuk huruf "T" yang telah saksi siapkan terlebih dahulu, kemudian saksi dorong ke arah jalan baru tepatnya ke arah tempat pencucian kendaraan sedangkan terdakwa melihat dan mengawasi orang disekitar tempat kejadian sambil duduk diatas sepeda motor Yamaha VIXION miliknya, tidak lama sesampainya ditempat pencucian kendaraan tersebut sepeda motor milik korban tersebut saksi hidupkan dan kemudikan serta langsung dibawa kabur ke arah jalan belakang RSUD Sungai Dareh.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendorong sepeda motor milik korban tersebut adalah agar pemilik sepeda motor tersebut atau orang lain yang

Hal 12 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dirumah Sdr. FADEL tidak mengetahui bahwasanya saksi hendak menghidupkan sepeda motor milik korban tersebut.

- Bahwa situasi tempat kejadian pada saat itu sepi dan tidak ada orang dan pada saat saksi mendorong sepeda motor tersebut tidak ada melihat orang akan tetapi saksi tidak tahu apakah ada orang yang melihat saksi sedang mendorong sepeda motor milik korban tersebut.
- Bahwa saksi mendorong sepeda motor milik korban dari tempat kejadian lebih kurang 15 (lima belas) meter menuju tempat pencucian kendaraan tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan untuk membuka kunci sepeda motor milik korban pada saat kejadian adalah 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf "T".
- Bahwa Pemilik kunci Palsu yang berbentuk huruf "T" tersebut adalah saksi sendiri dan mendapatkannya dengan cara membuatnya di bengkel saksi ANJA, sedangkan keberadaan kunci tersebut saat ini tidak diketahui karena kunci tersebut telah patah kemudian saksi buang di dalam perjalanan pulang setelah melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu, namun setelah saksi diberitahu oleh personil Polsek Pulau Punjung dari keterangan korban SUHERMAN Panggilan SIMAN bahwa nilai atau harga dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam les biru dengan nomor polisi BA 3051 VQ dengan nomor rangka : MH1JBE117BK226962, dengan nomor mesin : mesin : JBE1E1226881 Atas nama YULIZA SUSANTI, milik Korban tersebut adalah lebih kurang sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama dengan Terdakwa mengambil Sepeda Motor milik Korban SUHERMAN Panggilan SIMAN pada saat kejadian tersebut adalah untuk memiliki Sepeda Motor tersebut dan sepeda motor di jual untuk mendapatkan sejumlah uang dan uangnya di gunakan untuk berfoya-foya.
- Bahwa Sepeda motor tersebut dijual kepada seorang laki- laki yang tidak dikenal namanya di Abai Siat seharga Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan saksi mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr ANJA Panggilan ANJA.

Hal 13 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa memberikan uang kepada Sdr ANJA Panggilan ANJA adalah sebagai uang jasa/ upah menjual sepeda motor yang saksi ambil bersama Terdakwa
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa tidak ada meminta dan atau/mendapatkan izin dari pemilik barang yakni Korban SUHERMAN Panggilan SIMAN untuk mengambil Sepeda Motor Honda Revo Fit milik korban tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekira pukul 20.00 wib, bertempat di halaman rumah Sdr. DELVIZON Panggilan PADEL Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan REDO ARLAN, dan setahu Terdakwa yang menjadi Korbannya adalah seorang laki-laki yang bernama SUHERMAN Panggilan SIMAN.
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pencurian sepeda motor di daerah Dharmasraya diantaranya di Pulau Punjung, Sungai Rumbai, dan Sitiung I Koto Agung Blok B dan di teluk kuantan Riau, sedangkan yang menjadi teman terdakwa melakukan pencurian sepeda motor secara bergantian bersama dengan REDO ARLAN dan Sdr. ANJA Panggilan ANJA.
- Bahwa perbuatan Pencurian yang telah Terdakwa lakukan bersama REDO ARLAN terhadap Korban SUHERMAN Panggilan SIMAN pada saat kejadian tersebut adalah Terdakwa bersama REDO ARLAN telah mengambil Sepeda Motor Korban SUHERMAN Panggilan SIMAN pada saat sepeda motor milik korban sedang parkir di halaman rumah Sdr. DELVIZON Panggilan PADEL dalam keadaan stang terkunci dan kunci kontak sepeda motor tersebut ada pada pemiliknya.
- Bahwa Sepeda Motor milik Korban SUHERMAN Panggilan SIMAN yang telah Terdakwa ambil bersama dengan REDO ARLAN adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru dengan nomor polisi BA 3051 VQ dengan nomor rangka : MH1JBE117BK226962, dengan nomor mesin : mesin : JBE1E1226881 atas nama YULIZA SUSANTI.
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama dengan REDO ARLAN dengan Cara membuka paksa kunci sepeda motor tersebut pada saat sepeda motor tersebut parkir di halaman rumah Sdr. FADEL dengan

Hal 14 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Kunci berbentuk huruf "T" yang telah REDO ARLAN siapkan terlebih dahulu, kemudian REDO ARLAN dorong kearah jalan baru tepatnya kearah tempat pencucian kendaraan sedangkan terdakwa melihat dan mengawasi orang disekitar tempat kejadian sambil duduk diatas sepeda motor Yamaha VIXION miliknya, tidak lama sesampainya ditempat pencucian kendaraan tersebut sepeda motor milik korban tersebut REDO ARLAN hidupkan kemudikan langsung dibawa kabur kearah jalan belakang RSUD Sungai Dareh.

- Bahwa situasi tempat kejadian pada saat itu sepi dan tidak ada orang.
- bahwa Terdakwa mengatakan awalnya Terdakwa tidak tahu, namun setelah terdakwa diberitahu oleh personil Polsek Pulau Punjung dari keterangan korban SUHERMAN Panggilan SIMAN bahwa nilai atau harga dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam les biru dengan nomor polisi BA 3051 VQ dengan nomor rangka : MH1JBE117BK226962, dengan nomor mesin : mesin : JBE1E1226881 Atas nama YULIZA SUSANTI, milik Korban tersebut adalah lebih kurang sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan REDO ARLAN mengambil Sepeda Motor milik Korban SUHERMAN Panggilan SIMAN pada saat kejadian tersebut adalah untuk memiliki Sepeda Motor tersebut dan sepeda motor di jual untuk mendapatkan sejumlah uang dan uangnya di gunakan untuk berfoya-foya.
- Bahwa Terdakwa mengatakan Sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal namanya di Abai Siat seharga Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan REDO ARLAN juga mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr ANJA Panggilan ANJA.
- BAHwa Terdakwa bersama dengan REDO ARLAN memberikan uang kepada Sdr ANJA Panggilan ANJA adalah sebagai uang jasa/ upah menjual sepeda motor yang terdakwa ambil bersama dengan REDO ARLAN.
- Terdakwa mengatakan Tidak ada orang lain yang mengajak dan atau/yang menyuruh terdakwa bersama REDO ARLAN untuk melakukan perbuatan tersebut.
- Terdakwa bersama dengan REDO ARLAN tidak ada meminta dan atau/mendapatkan izin dari pemilik barang yakni Korban SUHERMAN

Hal 15 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/Pn. Pjj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan SIMAN untuk mengambil Sepeda Motor Honda Revo Fit milik korban tersebut..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit, warna hitam Tanpa plat Nomor dengan nomor rangka : MH1JBE117BK226962, dengan nomor mesin : JBE1E1226881.
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit, warna hitam dengan nomor polisi BA 5031 VQ dengan nomor rangka : MH1JBE117BK226962, dengan nomor mesin : JBE1E1226881 An.YULIZA SUSANTI.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Peristiwa Pencurian sepeda motor tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekira jam 20.00 Wib bertempat di halaman rumah Sdr. Fadel Jorong Kubang Kenagarian IV Koto Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencurian sepeda motor adalah REDO ARLAN Panggilan REDO dan Terdakwa BALIA IBNU MULKAN.
- Bahwa benar Peranan Terdakwa BALIA IBNU MULKAN dalam pencurian sepeda motor tersebut adalah yang melihat dan mengawasi keadaan sekitar untuk memastikan keamanan saat REDO ARLAN sedang mengambil motor yang dituju.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan pencurian sepeda motor tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Alat bantu yang terdakwa gunakan disaat melakukan pencurian sepeda motor adalah menggunakan sepeda motor merk Yamaha jenis Vixion warna biru dengan plat nomor tidak ingat lagi, dan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk huruf "T".
- Bahwa Jenis barang yang telah diambil atau dicuri oleh terdakwa tersebut diatas adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit, warna hitam Tanpa plat Nomor dengan nomor rangka : MH1JBE117BK226962, dengan nomor mesin : JBE1E1226881.

Hal 16 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi SUHERMAN saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **Balia Ibnu Mulkan Bin Mustofa Panggilan Bali** yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka

Hal 17 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia tidak bisa selain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

.Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban.Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa Pencurian sepeda motor tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekira jam 20.00 Wib bertempat di halaman rumah Sdr. Fadel Jorong Kubang Kenagarian IV Koto Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencurian sepeda motor adalah REDO ARLAN Panggilan REDO dan Terdakwa BALIA IBNU MULKAN.
- Bahwa benar Peranan Terdakwa BALIA IBNU MULKAN dalam pencurian sepeda motor tersebut adalah yang melihat dan mengawasi keadaan sekitar untuk memastikan keamanan saat REDO ARLAN sedang mengambil motor yang dituju.

Hal 18 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan pencurian sepeda motor tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Alat bantu yang terdakwa gunakan disaat melakukan pencurian sepeda motor adalah menggunakan sepeda motor merk Yamaha jenis Vixion warna biru dengan plat nomor tidak ingat lagi, dan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk huruf "T".
- Bahwa Jenis barang yang telah diambil atau dicuri oleh terdakwa tersebut diatas adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo Fit, warna hitam Tanpa plat Nomor dengan nomor rangka : MH1JBE117BK226962, dengan nomor mesin : JBE1E1226881.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi SUHERMAN saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut.

Yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain yaitu keseluruhan atau sebagian bukanlah kepunyaan terdakwa melainkan kepemilikannya berada pada orang lain, sedangkan unsur ini dapat dibuktikan dari uraian fakta-fakta jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo Fit, warna hitam Tanpa plat Nomor dengan nomor rangka : MH1JBE117BK226962, dengan nomor mesin : JBE1E1226881.

Merupakan milik dari saksi SUHERMAN;

Menimbang, bahwa terbukti sepeda motor merk Revo Fit tersebut bukanlah milik Terdakwa

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut;

Bahwa Menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh

Hal 19 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan berlangsung baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagai berikut :

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan dilakukan bukan kewenangan pelaku dan perbuatan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau pelaku tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan itu.

Berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri mengungkap:

- Bahwa Peristiwa Pencurian sepeda motor tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekira jam 20.00 Wib bertempat di halaman rumah Sdr. Fadel Jorong Kubang Kenagarian IV Koto Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencurian sepeda motor adalah REDO ARLAN Panggilan REDO dan Terdakwa BALIA IBNU MULKAN.
- Bahwa benar Peranan Terdakwa BALIA IBNU MULKAN dalam pencurian sepeda motor tersebut adalah yang melihat dan mengawasi keadaan sekitar untuk memastikan keamanan saat REDO ARLAN sedang mengambil motor yang dituju.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan pencurian sepeda motor tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Alat bantu yang terdakwa gunakan disaat melakukan pencurian sepeda motor adalah menggunakan sepeda motor merk Yamaha jenis Vixion warna biru dengan plat nomor tidak ingat lagi, dan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk huruf "T".
- Bahwa Jenis barang yang telah diambil atau dicuri oleh terdakwa tersebut diatas adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo Fit, warna hitam Tanpa plat Nomor dengan nomor rangka : MH1JBE117BK226962, dengan nomor mesin : JBE1E1226881.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi SUHERMAN saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki dan juga Terdakwa menyadari apa yang

Hal 20 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya dilarang oleh peraturan perundang-undangan maka dengan demikian unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi”;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “secara melawan hak dan melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah semenjak terbenamnya matahari hingga matahari terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman yang dihuni orang sebagai tempat berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan atau halaman yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah tersebut;

Berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri mengungkapkan:

- Bahwa Peristiwa Pencurian sepeda motor tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekira jam 20.00 Wib bertempat di halaman rumah Sdr. Fadel Jorong Kubang Kenagarian IV Koto Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa peristiwa pencurian terjadi pada pukul 20.00 WIB yang merupakan waktu malam hari dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pemilik rumah untuk memasuki pekarangannya maka terpenuhilah unsur ” waktu malam hari dalam pekarangan tertutup dan tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari persesuaian keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 21 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan baik sebagai keterangan Terdakwa dan sebagai petunjuk telah terungkap bahwa pencurian dilakukan oleh Terdakwabersama dengan Saksi Redo Arlan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa Peristiwa Pencurian sepeda motor tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekira jam 20.00 Wib bertempat di halaman rumah Sdr. Fadel Jorong Kubang Kenagarian IV Koto Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencurian sepeda motor adalah Terdakwa dan saksi REDO ARLAN Panggilan REDO;
- Bahwa Peranan Terdakwa dalam pencurian sepeda motor tersebut adalah yang melihat dan mengawasi keadaan sekitar untuk memastikan keamanan saat saksi REDO ARLAN sedang mengambil motor yang dituju.

Dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari persesuaian keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan baik sebagai keterangan Terdakwa dan sebagai petunjuk telah terungkap bahwa pencurian dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi pencurian sekira jam 20.00 WIB dengan membawa alat yaitu kunci T;
- Bahwa kunci T tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kunci palsu, yang mana digunakan untuk mencongkel lubang kunci kendaraan sepeda motor Revo Fit, warna hitam Tanpa plat Nomor dengan nomor rangka : MH1JBE117BK226962, dengan nomor mesin : JBE1E1226881.
- Bahwa akibat pemakaian kunci T tersebut membuat lubang kunci sepeda motor tersebut menjadi rusak;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa difungsikan sebagai kunci untuk mencongkel lubang kunci sepeda motor milik saksi korban Suherman, dan mengakibatkan kerusakan pada lubang kunci sepeda motor tersebut maka dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “memakai kunci palsu dan merusak”;

Hal 22 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut maka dengan demikian unsur “memakai kunci palsu dan merusak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi, dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit, warna hitam Tanpa plat Nomor dengan nomor rangka : MH1JBE117BK226962, dengan nomor mesin : JBE1E1226881.
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit, warna hitam dengan nomor polisi BA 5031 VQ dengan nomor rangka :

Hal 23 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/Pn. P1j



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBE117BK226962, dengan nomor mesin : JBE1E1226881 An.YULIZA SUSANTI.

Yang merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa dan juga surat kepemilikan kendaraan, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **SUHERMAN Panggilan SIMAN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga Persidangan dapat berjalan lancar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Balia Ibnu Mulkan Bin Mustofa Panggilan Bali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 24 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit, warna hitam Tanpa plat Nomor dengan nomor rangka : MH1JBE117BK226962, dengan nomor mesin : JBE1E1226881.
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda jenis Revo Fit, warna hitam dengan nomor polisi BA 5031 VQ dengan nomor rangka : MH1JBE117BK226962, dengan nomor mesin : JBE1E1226881 An.YULIZA SUSANTI.

Dikembalikan pada saksi **Suherman panggilan Siman;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh kami Dessy Darmayanti, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Rahmi Afdhila, S.H., dan Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yendi Martin Rudi S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmi Afdhila, S.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H. .

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yendi Martin Rudi, S.H

Hal 25 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/Pn. Plj